

BAB III

PROFIL BAZNAS KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir

1. Sejarah singkat BAZNAS Kabupaten OKI

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdiri pada bulan Desember 2012. Berdirinya organisasi ini sebagai wujud kepedulian pada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Organisasi ini pada awalnya bernama BAZ yaitu Badan Amil Zakat, kemudian berganti menjadi BAZDA yaitu Badan Amil Zakat Daerah, lalu kemudian menjadi BAZNAS.⁵¹

BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dulunya bernama BAZDA Kabupaten Ogan Komering Ilir lahir sebagai implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Perda ini disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Pendirian BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2012 Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

⁵¹ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten OKI , diambil pada tanggal 25 Mei 2020

(BAZDA OKI) disamping amanah Undang-Undang yang ditindaklanjuti dengan Perda Zakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, beberapa hal yang melatarbelakangi terbentuknya BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah:

- a) Mayoritas penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir beragama Islam (muslim)
- b) Pengumpulan Zakat, Infak, dan Shadaqah sudah berjalan dengan baik namun belum optimal dalam pengumpulan maupun pendayagunaannya
- c) Komitmen eksekutif dan legislatif serta tokoh masyarakat/Kyai dan Alim Ulama untuk membuat wadah pengelolaan zakat yang amanah dan professional
- d) Peran serta dunia usaha dan industri (BUMN, BUMD, dan swasta) dengan memberikan dana sosial perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir semakin meningkat seiring berjalannya waktu, hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya tingkat pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh BAZNAS ini. Peningkatan tersebut berkat keseriusan dan semangat kerja yang dimiliki oleh pengurus dalam mengumpulkan zakat diberbagai daerah dengan melakukan

sosialisasi-sosialisasi di kecamatan-kecamatan hingga di pedesaan dan di dalam kepengurusannya telah dipegang oleh tenaga-tenaga yang profesional di bidangnya.

Selain itu, untuk mengembangkan organisasinya, BAZNAS semakin mengembangkan program-program kerjanya demi menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Melalui program-program tersebut BAZNAS mendistribusikan harta zakat kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya yakni 8 asnaf sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an.⁵²

2. Visi :

Terwujudnya Lembaga Pengelolaan Zakat Daerah yang Profesionalisme, Amanah, Transparansi dan Akuntan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan Zakat dalam mengembangkan kesadaran masyarakat berzakat untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera.

3. Misi :

- a. Terwujudnya peran BAZNAS yang profesional, Transparan, dan Akuntabel yang terintegrasi.

⁵²Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten OKI , diambil pada tanggal 25 Mei 2020

- b. Mewujudkan fungsi dan peran SDM pengelolaan sebagai Motivator dan Koordinator pengelolaan zakat yang amanah dengan manajemen yang modern.
 - c. Pengembangan hubungan yang sinergi atau lembaga serta Organisasi-organisasi masyarakat dalam rangka mengoptimalkan peran dan keamanan BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir.⁵³
 - d. Optimalisasi Pengembangan Ekonomi produktif dan kreatif untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
 - e. Mendorong Mustahik untuk menjadi Muzzaki.
4. Bentuk dan Kegiatan BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir

BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melakukan kegiatan nya Antara lain :

- a. Menyebarkan program Baznas Kabupaten Ogan Komering Ilir dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang petunjuk pelaksanaan penunaian zakat, infaq dan shadaqah.
- b. Menyusun sistem dan pola pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah. serta menyiapkan tenaga pengumpul yang benar-benar memahami dan berkemampuan melaksanakan tugas.

⁵³Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten OKI , diambil pada tanggal 25 Mei 2020

5 .Program Pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir

a. Program OKI PEDULI

- 1) Program OKI bedah rumah
- 2) Bulan amal bulan Ramadhan
- 3) OKI tanggap darurat bencana

b. Program OKI SEHAT

- 1) Bantuan Khitanan anak Sholeh.
- 2) Biaya pendampingan berobat bagi yang rawat inap
- 3) Transportasi pasien yang kuarng mampu ke rumah sakit dalam provinsi.

c. Program OKI Cerdas

- 1) Bantuan Siswa Miskin Berprestasi Sekolah Dasar
- 2) Bantuan Siswa Miskin Berprestasi Sekolah Dasar

d. Program OKI MAKMUR

- 1) Bantuan Modal Usaha Pertanian
- 2) Bantuan Modal Usaha Peternakan
- 3) Bantuan Modal Mitra Usaha Mandiri
- 4) Bina Wirausaha

e. Program OKI TAQWA

- 1) Bantuan kegiatan kemaslahatan umat
- 2) Bantuan kegiatan sosial keagamaan

3) Bantuan sarana dan prasarana umum⁵⁴

6. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ketua : Drs. H A M Nazhir Bayd

Wakil Ketua I : Hamid Sani, S.E

Wakil Ketua II : H Aboe Amin Thaher

Wakil Ketua III : Daud Badaruddin, S.Pd

Wakil Ketua IV : H Shomairi Utsnan, S.H.i

Bidang Pengumpulan :

- 1) Masliani, S.H
- 2) Iyan Fatrawijaya

Bidang Pendistribusian :

- 1) Pahmi Adrim S.Pd.I
- 2) Ade Mareta Pratama

Bidang Keuangan dan Pelaporan

- 1) Yuyun Aprilia, S.Sos
- 2) Tri Oktarina, S.E
- 3) Indra Saputra, S.T

Bidang Adm, Sdm dan Umum

- 1) Perlina Damayanti, S.H

⁵⁴Wawancara dengan Bapak. Daud Badaruddin, S.pd (Wakil Ketua II BAZNAS KAB OKI).Hari Senin, 29 Juni 2020, bertempat di ruangan Wakil Ketua II BAZNAS KAB OKI.Kantor Badan Amil ZakatNasional KabupatenOgan Komering Ilir yang berada di Perkantoran PEMDA OKI, Jua-Jua Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan 30651

- 2) Novia Safitri, S.Pd
- 3) Febriansyah, S.H

B. Manajemen Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat, Infak, dan Shadaqah oleh BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir

1. Manajemen Penghimpunan Zakat, Infak, dan Shadaqah oleh BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir

Adapun dalam pelaksanaannya, proses kegiatan Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah di Baznas Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

a. Bidang Kesekretariatan

- 1) Mengadakan Kantor BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir yang Representatif, dekat dengan jalan besar, dan mudah dijangkau.
- 2) Mengadakan Komputer.
- 3) Mengadakan meubelair yaitu ; meja, kursi, almari, filling cabinet, meja tamu.
- 4) Memasang telepon.
- 5) Mengadakan Alat Tulis Kantor (ATK).

- 6) Mengadakan tenaga full timer, sebanyak 3 orang sebagaimana amanat perda yang dibebankan penggajiannya oleh APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir
 - 7) Mengadakan kendaraan operasional yaitu ; mobil dan sepeda motor.
 - 8) Mengadakan dan mengagendakan rapat-rapat pengurus.
- b. Bidang Pengumpulan
- 1) Mendata Muzzaki
 - 2) Memebentuk Unit Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (UPZIS) di berbagai Instansi pemerintahan, TNI, POLRI serta perusahaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir
 - 3) Mengoptimalkan UPZIS
 - 4) Menertibkan adminitrasi
 - 5) Mengusulkan kepada Bupati Ogan Komering Ilir agar menerbitkan surat edaran tentang himbauan untuk menunaikan Zakat, Infak, dan Shadaqah bagi seluruh ASN yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- c. Bidang Pendistribusian
- 1) Pendataan mustahiq sesuai dengan kriteria fakir miskin data penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir

2) Merencanakan penyaluran zakat dengan berbagai cara dan teknisnya.

3) Menyalurkan zakat

d. Bidang Pendayagunaan

1) Menetapkan skala prioritas Mustahik

2) Menetapkan cara-cara dalam pentasarufan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah kepada para Mustahik (Diberikan langsung, beasiswa pendidikan, ataupun diberikan langsung kepada fakir-miskin).

3) Melakukan pendampingan terhadap Mustahik yang penyaluran zakatnya melalui modal pinjaman usaha.

e. Bidang Pengembangan

1) Mengadakan Penataran dan BIMTEK bagi pengurus BAZNAS

2) Melakukan Publikasi zakat melalui media : Spanduk, talk show, leaflet, stiker, televisi, radio, dan media cetak.⁵⁵

⁵⁵Wawancara dengan Bapak. Daud Badaruddin, S.pd (Wakil Ketua II BAZNAS KAB OKI). Hari Senin, 29 Juni 2020, bertempat di ruangan Wakil Ketua II BAZNAS KAB OKI. Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berada di Perkantoran PEMDA OKI, Jua-Jua Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan 30651

2. Manajemen Pendistribusian Zakat, Infak, dan Shadaqah

a. Sistem Pengumpulan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak. Daud Badaruddin, S.pd pada tanggal 29 Juni 2020, bahwa dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir mengumpulkan zakat dengan cara:

- 1) Membentuk Unit Pengumpulan Zakat atau UPZ.
- 2) BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir membentuk UPZ tingkat kelurahan, kecamatan, dan instansi pemerintahan.

Sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 16 ayat (1) “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”.

Sisi positif, pengetahuan masyarakat akan manfaat zakat telah tersosialisasikan dengan efisien dan diharapkan dapat menjadi tren membayar zakat dikalangan masyarakat

b. Sistem Penyaluran

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, pelaksanaan penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan meliputi (wawancara dengan Indra Saputra, S.T pada tanggal 30 juni 2019) :

- 1) Penyaluran zakat diserahkan melalui kepala sekolah atau guru yang bersangkutan
- 2) Penyaluran zakat diambil secara langsung dikantor BAZNAS diikuti dengan bukti penerimaannya
- 3) Zakat diberikan kepada mustahiq yang mengajukan persyaratan melalui surat keputusan dari sekolah

Dengan melihat penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan tersebut, pada dasarnya adalah untuk mencapai bentuk kepedulian antar sesama dengan adil dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial antara kemiskinan dan pendidikan. Sebagaimana telah diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 26 “Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”.

c. Akuntabilitas

BAZNAS membuat laporan secara rutin sebagai laporan pembayaran zakat muzakki. Laporan keuangan sangat penting bagi organisasi pengelolaan zakat karena laporan keuangan adalah bentuk tanggung jawab kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan zakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 2 yang berbunyi “Pengelolaan zakat berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas”.

Penyajian dana ZIS BAZNAS Kabupaten Semarang disajikan dalam bentuk laporan penerimaan dan penyaluran bulanan dana ZIS. Dalam hal laporan, BAZNAS membuat laporan keuangan secara rinci, zakat tersebut diambil dari UPZ Kecamatan, instansi pemerintah yang telah kita ketahui bahwa gaji langsung dipotong untuk zakat profesi sebesar 2,5% serta dari zakat perorangan yang dibagikan secara rata dengan prinsip keadilan.